



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
 11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembanguana Desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

BAB II SUMBER ADD

Pasal 2

Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

Pengalokasian ADD yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Besaran ADD untuk setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Pengalokasian ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM); dan
 - b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan yang selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ADD (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu ADD Minimum (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya presentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan:

- a. ADD Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD keseluruhan dan dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa; dan
 - b. ADD Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD keseluruhan dan dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
- (4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa:

- a. rumus penetapan ADD

$$\sum ADDx = \sum (ADDM + ADDP)$$

keterangan:

ADDx :ADD yang diberikan kepada Desa x;

ADDM :ADD minimum (perolehan Desa sama) sebesar 90%;

ADDP :ADD proporsional berdasarkan koefisiensi variabel sebesar 10%.

- b. rumus penerimaan ADD kepada Desa

$$ADD = ADDM + BDx \times (ADDP)$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = ((0,10 \times KV1x) + (0,10 \times KV2x) + (0,40 \times KV3x) + (0,40 \times KV4x))$$

keterangan:

BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x;

KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;

KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.

KV4x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks:

huruf	variable	Koefisien	indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,10
b.	luas wilayah desa	KV2	0,10
c.	angka kemiskinan	KV3	0,40
d.	indeks kesulitan geografis	KV4	0.40

- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari 2022 sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. tahap II paling cepat bulan maret 2022 sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli 2022 sebesar 20% (dua puluh per seratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan.
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
 - 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I.
 - 3) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - c. tahap III berupa :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.
 - 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II.
- (2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) tidak dapat dipenuhi, Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi, menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.
- (4) Penjabat Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD.

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
- (2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah terbagi dalam :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. belanja lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja Perangkat Desa;
 - b. belanja operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD; dan
 - c. sarana prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan pemerintah Desa.

BAB VII

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 2.023.000 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan.
- (4) Disamping Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), juga mendapat tunjangan jabatan yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa memperoleh tunjangan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) per bulan.
- (5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya di Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

BAB VIII

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD

Pasal 14

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari ADD.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD.
- (3) Belanja operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD.
- (4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua Desa.

- (6) Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang merupakan kewenangan Desa.

Bagian Kedua Tunjangan Pengurus BPD dan LKD

Pasal 15

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Ketua/Bidang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
- (3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa apabila sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Besaran honorarium tenaga staf administrasi BPD dibayarkan per bulan yang diambil dari biaya operasional BPD dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, tunjangan rukun tetangga, tambahan tunjangan tokoh agama, operasional LPM, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Besaran tunjangan LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya terdapat dalam lampiran Peraturan

Bupati ini yang tidak terpisahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diambatkan APBD; dan
 - b. tunjangan kesehatan 1% (satu per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambatkan dari ADD.

Bagian Ketiga

Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDesa melalui ADD yang merupakan bagian dari tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi sistem keuangan Desa yang mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 23

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XI

SANKSI

Pasal 25

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pasal 26

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 10-1-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 10-1-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ
NIP. 19800714 200903 1 007